



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KHAIRUL FERDYANOR ALIAS FERDI BIN (ALM.) ABDUL KARIM;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/13 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Karya RT 11 RW 03 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lapas Kelas 2A Kotabaru);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja (tahanan Pengadilan Negeri Kotabaru);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HENDRA ALIAS ANCUT BIN (ALM.) M. ANDRE;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/4 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Karya RT 11 RW 03, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dkk., advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT 05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD KHAIRUL FERDYANOR ALS FERDI BIN (ALM) ABDUL KARIM** dan Terdakwa II **HENDRA ALS ANCUT BIN (ALM) M. ANDRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli,

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD KHAIRUL FERDYANOOR ALS FERDI BIN (ALM) ABDUL KARIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **HENDRA ALS ANCUT BIN (ALM) M. ANDRE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) Buah potongan plester warna hitam;
- 1 (satu) Buah roti yang di bungkus di kemas dengan plastic;
- 1 (satu) Buah handphone merk REALME warna merah;
- 1 (satu) Buah handphone merk SAMSUNG warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Para Terdakwa mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-76/O.3.12/Enz.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD KHAIRUL FERDYANOOR ALS FERDI BIN (ALM) ABDUL KARIM** Bersama – sama dengan Terdakwa II **M. HENDRA ALS**

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCUT BIN (ALM) M. ANDRE pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Jl SMPN 5 Desa Baru Selatan Kec. PL. Sigam Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada Sabtu Tanggal 06 April 2024 skj 13.00 Wita berawal ketika terdakwa I **MUHAMMAD KHAIRUL FERDYANOR ALS FERDY BIN ABDUL KARIM** di tawari oleh saksi MUJAHAN Bin (Alm) TARMIMI untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kotabaru dengan imbalan nantinya narkotika jenis sabu tersebut di bagi dua sehingga Terdakwa I setuju, selanjutnya terdakwa I menghubungi terlebih dahulu terdakwa II **HENDRA ALS ANCUT BIN (ALM) M. ANDRE**, untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian mempackingkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam makanan dan kemudian mengantarkan kepada nenek terdakwa I yaitu saksi ERNAYANTINI Als NANA Binti (Alm) M.RIYADI.A.S yang nantinya mengantarkan kedalam LAPAS, selanjutnya terdakwa I menjanjikan kepada tersaangka II imbalan akan di beri narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma untuk di konsumsi, selanjutnya terdakwa I mengirim lokasi narkotika jenis sabu yang didapatkan dari saksi Mujahan yang berada di Desa Tirawan Kec. PL, Sigam Kab. Kotabaru yang mana lokasi pertama tersebut adalah upah dari terdakwa II untuk dikonsumsi sebagai upah, kemudian terdakwa Kembali mengirimkan lokasi narkotika jenis sabu kedua yang berada di di Jl SMPN 5 Desa Baru Selatan Kec. PL. Sigam Kab. Kotabaru yang mana lokasi kedua tersebut terdakwa II setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh terdakwa I untuk membungkus narkotika jenis sabu yang di lokasi kedua tersebut menggunakan sebuah roti yang berbungkus plastik dan berisi selai coklat dan menyuruh untuk memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam roti, selanjutnya setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengantarkannya ke rumah nenek terdakwa I yaitu saksi Erna.

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa menyampaikan kepada saksi Erna akan ada temannya yang menitipkan roti untuk diantar saksi Erna ke Lapas, kemudian tidak lama datang Terdakwa II yang membawa roti dan selai untuk diantar kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II masih pada hari yang sama menyerahkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam roti yang berisi plastik kresek kemudian saksi Erna mengambil roti tersebut memasukkan ke dalam plastik kresek yang berisi makanan, selanjutnya Saksi Erna mengantarkan paket tersebut ke Lapas Kotabaru.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Ruang Layanan Penitipan Barang atau Makanan lapas Kotabaru sekira pukul 17.00 wita masih pada hari yang sama pada saat saksi TRIS SUTRISNO Als TRIS Bin SUFIAN RIADI dan saksi DIMAS ZAINUL FAWAID Als DIMAS Bin KARMIDI (keduanya merupakan Petugas Pengamanan Pintu Utama Lapas Kotabaru) memeriksa paket yang dibawa oleh saksi Erna ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan di balut 1 (satu) buah potongan plester warna hitam, dengan dibungkus/disimpan di dalam 1 (satu) buah Roti yang di kemas dengan plastic, selanjutnya setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut para petugas Lapas Kotabaru langsung melaporkan ke Satresnarkoa Polres Kotabaru mengenai narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Erna.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ZEBULON Anak dari DAUD SONDA KURANDEN mendapatkan informasi saksi Erna narkoba jenis sabu tersebut didapatkan informasi bahwa paket tersebut ditujukan kepada terdakwa I dan paket tersebut didapatkan dari terdakwa II, selanjutnya saksi Zebulon Bersama anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru mengamankan terdakwa I dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna merah, kemudian saksi Zebulon Bersama anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 20.00 wita di Perumahan Mega Mandang Jl. Berangas Km.02 Desa batuah Kec.Pulau Laut Sigam Kab.Kotabaru dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru, Bahwa kedua handphone tersebut yang digunakan sebagai sarana komunikasi pembelian narkoba jenis sabu antara para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses lebih lanjut.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II telah mendapatkan keuntungan dari mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dari terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 15.30 wita di Jl. Simpang Karya Rt.11 Rw.03 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru dan saat itu terdakwa mengonsumsi sendiri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,50 (nol koma lima) gram x 1 (satu) lembar jadi 0,50 (nol koma lima) gram, sehingga berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram – berat plastic klip 0,50 (nol koma lima) gram gram di dapat berat bersih 0,70 (nol koma tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0419 tanggal 06 Mei 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD KHAIRUL FERDYANOOR ALS FERDI BIN (ALM) ABDUL KARIM** Bersama – sama dengan Terdakwa II **M. HENDRA ALS ANCUT BIN (ALM) M. ANDRE** pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. PL.Utara, Kab.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru tepatnya di Ruang Layanan Penitipan Barang atau Makanan Lembaga Pemasarakatan Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada Sabtu Tanggal 06 April 2024 skj 13.00 Wita berawal ketika terdakwa I **MUHAMMAD KHAIRUL FERDYANOR ALS FERDY BIN ABDUL KARIM** di tawari oleh saksi MUJAHAN Bin (Alm) TARMIJ I untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kotabaru dengan imbalan nantinya narkotika jenis sabu tersebut di bagi dua sehingga Terdakwa I setuju, selanjutnya terdakwa I menghubungi terlebih dahulu terdakwa II **HENDRA ALS ANCUT BIN (ALM) M. ANDRE**, untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian mempacking narkotika jenis sabu tersebut kedalam makanan dan kemudian mengantarkan kepada nenek terdakwa I yaitu saksi ERNAYANTINI Als NANA Binti (Alm) M.RIYADI.A.S yang nantinya mengantarkan kedalam LAPAS, selanjutnya terdakwa I menjanjikan kepada tersangka II imbalan akan di beri narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma untuk di konsumsi, selanjutnya terdakwa I mengirim lokasi narkotika jenis sabu yang didapatkan dari saksi Mujahan yang berada di Desa Tirawan Kec. PL, Sigam Kab. Kotabaru yang mana lokasi pertama tersebut adalah upah dari terdakwa II untuk dikonsumsi sebagai upah, kemudian terdakwa Kembali mengirimkan lokasi narkotika jenis sabu kedua yang berada di di Jl SMPN 5 Desa Baru Selatan Kec. PL. Sigam Kab. Kotabaru yang mana lokasi kedua tersebut terdakwa II setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh terdakwa I untuk membungkus narkotika jenis sabu yang di lokasi kedua tersebut menggunakan sebuah roti yang berbungkus plastik dan berisi selai coklat dan menyuruh untuk memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam roti, selanjutnya setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengantarkannya ke rumah nenek terdakwa I yaitu saksi Erna.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa menyampaikan kepada saksi Erna akan ada temannya yang menitipkan roti untuk diantar saksi Erna ke Lapas,

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



kemudian tidak lama datang Terdakwa II yang membawa roti dan selai untuk diantar kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II masih pada hari yang sama menyerahkan narkotika jenis sabu yang berada di dalam roti yang berisi plastik kresek kemudian saksi Erna mengambil roti tersebut memasukkan ke dalam plastik kresek yang berisi makanan, selanjutnya Saksi Erna mengantarkan paket tersebut ke Lapas Kotabaru.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Ruang Layanan Penitipan Barang atau Makanan lapas Kotabaru sekira pukul 17.00 wita masih pada hari yang sama pada saat saksi TRIS SUTRISNO Als TRIS Bin SUFIAN RIADI dan saksi DIMAS ZAINUL FAWAID Als DIMAS Bin KARMIDI (keduanya merupakan Petugas Pengamanan Pintu Utama Lapas Kotabaru) memeriksa paket yang dibawa oleh saksi Erna ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan di balut 1 (satu) buah potongan plester warna hitam, dengan dibungkus/disimpan di dalam 1 (satu) buah Roti yang di kemas dengan plastic, selanjutnya setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut para petugas Lapas Kotabaru langsung melaporkan ke Satresnarkoa Polres Kotabaru mengenai narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi Erna.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ZEBULON Anak dari DAUD SONDA KURANDEN mendapatkan informasi saksi Erna narkotika jenis sabu tersebut didapatkan informasi bahwa paket tersebut ditujukan kepada terdakwa I dan paket tersebut didapatkan dari terdakwa II, selanjutnya saksi Zebulon Bersama anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru mengamankan terdakwa I dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna merah, kemudian saksi Zebulon Bersama anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 20.00 wita di Perumahan Mega Mandang Jl. Berangas Km.02 Desa batuah Kec.Pulau Laut Sigam Kab.Kotabaru dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru, Bahwa kedua handphone tersebut yang digunakan sebagai sarana komunikasi pembelian narkotika jenis sabu antara para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,50 (nol koma lima) gram x 1 (satu) lembar jadi 0,50 (nol koma lima) gram, sehingga berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram – berat plastic klip 0,50 (nol koma lima) gram gram di dapat berat bersih 0,70 (nol koma tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0419 tanggal 06 Mei 2024 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm,Apt (selaku Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zebulon anak dari Daud Sonda Kurnaden, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lapas (Lembaga Pemasarakatan) Kelas 2A Kotabaru) tepatnya di dalam Lapas Kotabaru;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Perumahan Mega Mandang, Jalan Berangas KM 02, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi salah satunya Sdr. Briptu Azhar;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, sedang diamankan oleh petugas lapas dan barang bukti yang diserahkan oleh petugas lapas yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Realme, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester warna hitam, 1 (satu) buah roti yang dibungkus dikemas dengan plastik;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Realme adalah milik Terdakwa I digunakan untuk komunikasi dalam melakukan transaksi sabu di dalam Lapas Kotabaru, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, yang rencananya akan Terdakwa I konsumsi sendiri di dalam lapas, 1 (satu) potongan plester warna hitam, dan 1 (satu) buah roti yang dikemas dengan plastik warna hitam dengan tujuan mengelabui petugas lapas yang melakukan pemeriksaan pada saat ada titipan makanan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa II sedang jaga pos dan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru milik Terdakwa II yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu dari Sdr. Mujahan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I jika awalnya Terdakwa I ditawarkan oleh Sdr. Mujahan untuk memasukkan sabu ke dalam Lapas Kotabaru dengan imbalan nantinya sabu tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I dan Terdakwa I mengiyakan saja, setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menanyakan dahulu apakah mau mengambil sabu kemudian mem-*packing*-kan ke makanan dan kemudian mengantarkan kepada nenek Terdakwa I yang nantinya diantar ke lapas dengan imbalan diberi sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa II lalu mengiyakannya, beberapa saat Terdakwa I dikirim foto lokasi yang pertama oleh Sdr. Mujahan yaitu di Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru langsung dikirimkan kepada Terdakwa II, selanjutnya menyuruh Terdakwa II mengambil untuk diberikan nenek Terdakwa I yang nantinya mengantarkan titipan makanan ke dalam Lapas Kelas 2A Kotabaru;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tris Sutrisno alias Tris bin Supian Riadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa sabu ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lapas Kelas 2A Kotabaru) tepatnya ruangan layanan penitipan barang dan makanan Lapas Kotabaru;
- Bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan kemasan 1 (satu) paket dengan 1 (satu) potongan plester warna hitam dibungkus tersimpan di dalam 1 (satu) buah yang dikemas dengan plastik;
- Bahwa ketika membuka barang titipan tersebut Saksi bersama rekan Saksi salah satunya yaitu Sdr. Dimas yang saat itu sedang bertugas di P2U (Pengaman Pintu Utama);
- Bahwa untuk yang mengantarkan barang tersebut Sdr. Ernayantini dan untuk barang tersebut ditujukan kepada salah satu narapidana yaitu Terdakwa I;
- Bahwa untuk tata cara jika ada seseorang yang ingin memberikan barang pakaian untuk narapidana yang mana petugas meminta identitas berupa KTP atau identitas lainnya yang sah selanjutnya ditanyakan kepada siapa yang menerima titipan yang dituju kemudian barang tersebut diberikan kepada petugas pemeriksaan layanan penitipan barang atau makanan Lapas Kotabaru tahap selanjutnya diserahkan ke ke petugas P2U untuk diperiksa kembali;
- Bahwa setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi kemudian baru petugas lapas memeriksa barang titipan tersebut dan jika dalam barang titipan tidak ada barang terlarang, kemudian barang tersebut dikumpulkan terlebih dahulu baru dimasukkan ke Lapas Kotabaru yang dititipkan ke keuangan P2U;
- Bahwa ketika Saksi bertugas jaga di ruangan layanan penitipan barang dan makanan Lapas Kotabaru menerima titipan tersebut terlebih dahulu kemudian diserahkan ke petugas P2U dan pada saat dilakukan

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



pemeriksaan lebih detil ditemukan sabu di dalam 1 (satu) paket sabu dengan dibalut 1 (satu) buah potongan plester warna hitam dengan dibungkus di dalam 1 (satu) buah roti yang dikemas dengan plastik;

- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu tersebut tindakan yang dilakukan yaitu melaporkan ke pimpinan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotabaru, tidak lama kemudian anggota Satuan Polres Kotabaru datang ke Lapas Kotabaru;

- Bahwa untuk pengirim barang bernama Sdr. Ernayantini yang Saksi amankan kemudian Saksi serahkan kepada anggota Satuan Narkoba Polres Kotabaru;

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan barang tersebut terhadap yang bersangkutan yaitu Terdakwa I menerima barang titipan yang berisi sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada memiliki izin perihal narkoba;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menerima barang yang berisi sabu tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan warga binaan Lapas Kotabaru;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dimas Faizul Fawaid alias Dimas bin Karmidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan di penyidik benar;

- Bahwa sabu ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lapas Kelas 2A Kotabaru) tepatnya ruangan layanan penitipan barang dan makanan Lapas Kotabaru;

- Bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dan kemasan 1 (satu) paket dengan 1 (satu) potongan plester warna hitam dibungkus tersimpan di dalam 1 (satu) buah yang dikemas dengan plastik;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membuka barang titipan tersebut Saksi bersama rekan Saksi salah satunya yaitu Sdr. Tris yang saat itu sedang bertugas di P2U (Pengaman Pintu Utama);
- Bahwa untuk yang mengantarkan barang tersebut Sdr. Ernayantini dan untuk barang tersebut ditujukan kepada salah satu narapidana yaitu Terdakwa I;
- Bahwa untuk tata cara jika ada seseorang yang ingin memberikan barang pakaian untuk narapidana yang mana petugas meminta identitas berupa KTP atau identitas lainnya yang sah selanjutnya ditanyakan kepada siapa yang menerima titipan yang dituju kemudian barang tersebut diberikan kepada petugas pemeriksaan layanan penitipan barang atau makanan Lapas Kotabaru tahap selanjutnya diserahkan ke ke petugas P2U untuk diperiksa kembali;
- Bahwa setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi kemudian baru petugas lapas memeriksa barang titipan tersebut dan jika dalam barang titipan tidak ada barang terlarang, kemudian barang tersebut dikumpulkan terlebih dahulu baru dimasukkan ke Lapas Kotabaru yang dititipkan ke keuangan P2U;
- Bahwa ketika Saksi bertugas jaga di ruangan layanan penitipan barang dan makanan Lapas Kotabaru menerima titipan tersebut terlebih dahulu kemudian diserahkan ke petugas P2U dan pada saat dilakukan pemeriksaan lebih detil ditemukan sabu di dalam 1 (satu) paket sabu dengan dibalut 1 (satu) buah potongan plester warna hitam dengan dibungkus di dalam 1 (satu) buah roti yang dikemas dengan plastik;
- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu tersebut tindakan yang dilakukan yaitu melaporkan ke pimpinan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotabaru, tidak lama kemudian anggota Satuan Polres Kotabaru datang ke Lapas Kotabaru;
- Bahwa untuk pengirim barang bernama Sdr. Ernayantini yang Saksi amankan kemudian Saksi serahkan kepada anggota Satuan Narkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan barang tersebut terhadap yang bersangkutan yaitu Terdakwa I menerima barang titipan yang berisi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada memiliki izin perihal narkoba;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menerima barang yang berisi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan warga binaan Lapas Kotabaru;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ernyantini alias Nana binti (alm.) M. Riyadi A. S., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di berita acara pemeriksaan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan ditemukan sabu di barang bawaan Saksi dengan tujuan diserahkan kepada Terdakwa di Lapas Kotabaru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak kecil yang mana cucu kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa I ditahan di lapas sehubungan dengan masalah sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam barang bawaan Saksi diberitahu oleh petugas lapas ketika melakukan pemeriksaan barang bawaan Saksi sebelum masuk ke Lapas Kotabaru;
- Bahwa untuk barang bawaan yang Saksi bawa yaitu nasi, lauk, camilan (risoles), dan ada juga roti, semua itu dikemas dengan plastik;
- Bahwa yang menemukan sabu tersebut adalah petugas Lapas Kotabaru yang mana ketika melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan sebelum masuk ke Lapas Kotabaru dan petugas Lapas Kotaabru menemukan sabu tersebut di dalam roti;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di dalam roti ada sabu;
- Bahwa Saksi bisa mengantarkan barang berisi makanan ke Lapas Kotabaru untuk Terdakwa I setiap hari Selasa dan Kamis namun ketika puasa Saksi mengantarkan barang berisi makanan setiap hari dengan tujuan untuk Terdakwa I berbuka puasa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima titipan barang dari Terdakwa II yang berisi roti untuk diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2024 sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi jika ada temannya akan menitipkan roti kepada Saksi karena Saksi juga akan ke Lapas Kotabaru untuk membawakan makanan kepada Terdakwa I;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II mendatangi Saksi ke rumah Terdakwa II menyerahkan dengan tangan kanan roti yang berisi plastik kemudian Saksi mengambil roti tersebut dan Saksi memasukkan/dijadikan satu ke plastik kresek yang berisi makanan kemudian Saksi berangkat menuju ke Lapas Kotabaru;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II yang merupakan salah satu tetangga Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Mujahan bin (alm.) Tarmiji, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan benar;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di Lapas Kotabaru yang mana Saksi dijemput oleh anggota Satnarkoba Polres Kotabaru;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hijau dan untuk *handphone* tersebut telah Saksi serahkan kepada petugas Lapas Kotabaru;

- Bahwa *handphone* tersebut milik Saksi dan Saksi gunakan untuk komunikasi terkait transaksi sabu;

- Bahwa sabu tersebut belum sempat Saksi terima karena terlebih dahulu ditemukan oleh petugas lapas ketika melakukan pemeriksaan barang bawaan yang akan masuk ke Lapas Kotabaru;

- Bahwa sabu yang akan Saksi masukkan ke Lapas Kotabaru kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa Saksi akan memasukkan sabu tersebut untuk dikonsumsi;

- Bahwa ada yang membantu Saksi dalam rencana akan memasukkan sabu ke Lapas Kotabaru yaitu Terdakwa I yang mana salah satu narapidana yang berada di dalam Lapas Kotabaru;

- Bahwa peran Terdakwa I yang mencari orang di luar Lapas Kotabaru untuk mengambil sabu dan memasukkan ke Lapas Kotabaru namun Terdakwa I tidak ada memberitahu kepada Saksi secara rinci seperti apa cara memasukkan ke Lapas Kotabaru;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Bahwa peran Saksi menyiapkan sabu yang nantinya akan diambil oleh orang suruhan dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, sejak tahun 2018 hingga sekarang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa I untuk memasukkan sabu ke Lapas Kotabaru baru pertama kali namun jika bekerja sama dalam menjual sabu sudah kurang lebih 5 (lima) kali kurang lebih sejak pertengahan bulan Maret 2024;
- Bahwa sabu tersebut jika berhasil masuk ke Lapas Kotabaru akan dibagi menjadi 2 (dua) namun Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa I setelah mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 11.00 WITA ketika Saksi menghubungi Terdakwa I melalui via *handphone* dan berencana untuk memasukkan sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyetujui dan menjelaskan jika nanti dilebihkan 1 (satu) paket untuk upah yang mengambil sabu yang paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WITA Saksi mengirimkan foto ranjauan letak sabu di daerah Tirawan untuk paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan hingga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut terlebih dahulu diambil karena untuk paketan 1 (satu) gram belum siap, sekitar jam 15.00 WITA setelah Saksi mendapatkan foto ranjauan yang terletak di Jalan SMP 5 Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sabu yang akan dimasukkan ke Lapas Kotabaru Saksi juga membeli dari Sdr. Tikus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi belum membayar/utang karena Saksi belum mempunyai uang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II dan setelah Saksi berada di Polres Kotabaru baru Saksi melihat dan mengetahui jika Terdakwa II juga telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0419 tertanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm,

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 April 2024 yang dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti oleh Andry Eka Putra, S.H., dkk dari Polres Kotabaru dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lapas Kelas 2A Kotabaru) tepatnya di dalam Lapas Kotabaru Kelas 2 B Kotabaru);
- Bahwa pada saat Terdakwa I dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang rebahan di dalam blok bersama teman-teman tahanan dan narapidana lainnya kemudian Terdakwa I dipanggil oleh teman narapidana yang lain jika Terdakwa I disuruh ke ruangan P2U Lapas;
- Bahwa kemudian di ruangan P2U Lapas sudah ada petugas lapas yang berada di ruangan tersebut melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa I pun dengan kooperatif jika Terdakwa I akan memasukkan sabu ke lapas, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang ke Lapas Kelas 2A Kotabaru yang selanjutnya membawa dan mengamankan Terdakwa I ke Polres Kotabaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan barang bukti berupa barang yang diserahkan oleh petugas lapas yaitu awalnya 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna merah, kemudian Terdakwa I diperlihatkan oleh petugas lapas yang mana ada titipan makanan untuk Terdakwa I yang memang sebelumnya sudah Terdakwa I pesan dari teman yaitu Terdakwa II dan di dalam makanan/roti tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester warna hitam, 1 (satu) buah roti yang dibungkus dengan plastik;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan plester warna hitam, 1 (satu) buah roti yang dibungkus dengan plastik untuk mengelabui petugas lapas yang melakukan pemeriksaan pada saat ada titipan makanan;

- Bahwa jika menurut peraturan yang berlaku di dalam Lapas Kelas 2A Kotabaru tidak diperbolehkan membawa *handphone* ke dalam Lapas Kelas 2A Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ingin memasukkan sabu ke Lapas Kotabaru Kelas 2A Kotabaru yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 13.00 WITA yang mana Terdakwa I, disuruh oleh Sdr. Mujahan untuk membawa masuk sabu ke Lapas Kelas 2A Kotabaru yaitu di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lapas Kelas 2A Kotabaru) sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa jika awalnya Terdakwa I ditawari oleh Sdr. Mujahan untuk memasukkan sabu ke Lapas Kelas 2A Kotabaru sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa yang membantu Terdakwa I di luar lapas yaitu teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang awalnya Terdakwa I menghubungi lewat *chat* Whatsapp jika Terdakwa I ingin meminta tolong ambilkan sabu dan menyiapkannya sesuai dengan permintaan Terdakwa I sampai dengan dikirim lewat makanan ke dalam Lapas Kelas 2 A Kotabaru;

- Bahwa awalnya Terdakwa I pernah ketemu dengan Sdr. Mujahan di dalam blok, kemudian sempat dengan Sdr. Mujahan menawarkan kepada Terdakwa I, untuk memasukkan sabu ke lapas dan Terdakwa I, langsung mengiyakannya saja, tidak lama kemudian Sdr. Mujahan mengirimkan foto lokasi yang pertama yaitu bertempat di Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, kemudian Terdakwa I, teruskan foto lokasi tersebut kepada Terdakwa II yang berada di luar;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ingin memasukkan sabu ke Lapas Kelas 2A Kotabaru yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 13.00 WITA yang mana Terdakwa I, disuruh oleh Sdr. Mujahan untuk membawa masuk sabu ke Lapas Kelas 2A Kotabaru yaitu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lapas Kelas 2A Kotabaru) sebanyak 1 (satu) paket sampai di sini;

- Bahwa yang membantu Terdakwa I, di luar lapas yaitu teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang awalnya Terdakwa I hubungi lewat *chat* Whatsapp

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa I, ingin meminta tolong ambilkan sabu dan menyiapkannya sesuai dengan permintaan Terdakwa I, sampai dengan dikirim lewat makanan ke dalam Lapas Kelas 2A Kotabaru;

- Bahwa keuntungan Terdakwa II dalam membantu Terdakwa I memasukkan sabu tersebut yaitu Terdakwa I memberi sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi oleh Terdakwa II;
- Bahwa nenek Terdakwa I tidak tahu jika di dalam roti tersebut berisi sabu karena Terdakwa II, sengaja tidak memberi tahu nenek Terdakwa I, yang mengetahuinya hanya Terdakwa I dan Terdakwa II, nenek Terdakwa I tahunya hanya mengantarkan makanan dalam bentuk roti saja ke dalam lapas;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi nenek Terdakwa I melalui *chat* Whatsapp dan mengatakan jika ada teman Terdakwa I, nanti yang menitip makanan berupa roti, Terdakwa I meminta tolong kepada nenek Terdakwa I untuk mengantarkan makanan berupa roti tersebut ke dalam lapas dan nenek Terdakwa I langsung mengiyakannya saja dan mau untuk mengantarkannya ke lapas dan Terdakwa II juga tidak mengatakan jika di dalam roti tersebut terdapat sabu yang sudah diselipkan oleh Terdakwa II sebelumnya;
- Bahwa nenek Terdakwa I sering membesuk Terdakwa I di dalam lapas, dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) kali besuk;
- Bahwa rencananya Terdakwa I akan mengonsumsi sabu tersebut di dalam Lapas Kelas 2A Kotabaru tepatnya di dalam WC sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Perumahan Mega Mandang Jalan Berangas KM 02, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa II sedang jaga pos, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yaitu anggota kepolisian yang menggunakan pakaian biasa/preman sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru milik Terdakwa II yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I terkait dengan sabu;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa II menyerahkan sabu, Terdakwa II balut dengan potongan plester warna hitam dan Terdakwa II masukkan di roti kemudian Terdakwa II serahkan kepada nenek Terdakwa I yang bernama Sdr. Ernayantini yang mana Terdakwa II menyerahkan sabu tersebut atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II balut dengan potongan plester warna hitam;
- Bahwa sabu Terdakwa II masukkan di roti kemudian Terdakwa II serahkan kepada nenek Terdakwa I yang bernama Sdr. Ernayantini;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin apapun perihal narkoba;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu dari Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan SMP 5 Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sebelum Terdakwa I menaruh sabu tersebut ke roti, Terdakwa I ada menjanjikan upah/keuntungan yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan secara cuma-cuma untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah potongan plester warna hitam;
- 1 (satu) buah roti yang dibungkus dengan plastik;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna merah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa I terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lapas

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Pemasyarakatan) Kelas 2A Kotabaru) tepatnya di dalam Lapas Kotabaru sedangkan penangkapan Terdakwa II terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Perumahan Mega Mandang, Jalan Berangas KM 02, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 13.00 WITA Saksi Mujahan menawari Terdakwa I untuk memasukkan sabu ke dalam Lapas Kotabaru dengan imbalan nantinya sabu dibagi dua dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menggunakan *handphone* melalui *chat* Whatsapp menanyakan apakah mau mengambil sabu, lalu Saksi Mujahan mengirimkan kepada Terdakwa I foto lokasi sabu yang pertama sekitar pukul 13.00 WITA yaitu di Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan SMP 5 Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram, adapun kedua paket tersebut diperoleh secara utang atau belum dibayar, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil sabu tersebut, Terdakwa II kemudian membungkus sabu ke makanan dan mengantarkan kepada nenek Terdakwa I bernama Saksi Ernayantini yang akan mengantarkan titipan makanan ke Lapas Kelas 2A Kotabaru, adapun Terdakwa II diberi imbalan sabu secara cuma-cuma seharga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi Eryantini kemudian membawa 1 (satu) buah roti dari Terdakwa II untuk diberikan kepada Terdakwa I yang sedang berada di Lapas Kotabaru, sesampainya di ruangan layanan penitipan barang dan makanan di P2U (Pengaman Pintu Utama) Lapas Kotabaru, saat petugas lapas melakukan pengecekan barang titipan ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan kemasan 1 (satu) paket dalam potongan plester warna hitam dibungkus di dalam 1 (buah) roti yang dikemas dengan plastik, adapun Para Terdakwa sengaja tidak memberi tahu Saksi Eryantini isi dalam roti tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun perihal narkoba;

- Bahwa sebagaimana surat Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0419 tertanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebagaimana surat Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 April 2024 yang dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti oleh Andry Eka Putra, S.H., dkk dari Polres Kotabaru dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **MUHAMMAD KHAIRUL FERDYANOR ALIAS FERDI BIN (ALM.) ABDUL KARIM** dan

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **HENDRA ALIAS ANCUT BIN (ALM.) M. ANDRE** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim menunjuk ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa percobaan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 13.00 WITA Saksi Mujahan menawari Terdakwa I untuk memasukkan sabu ke dalam Lapas Kotabaru dengan imbalan nantinya sabu dibagi dua dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menggunakan handphone melalui chat Whatsapp menanyakan apakah mau mengambil sabu, lalu Saksi Mujahan mengirimkan kepada Terdakwa I foto lokasi sabu yang pertama sekitar pukul 13.00 WITA yaitu di Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan SMP 5 Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sebanyak 1 (satu)

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram, adapun kedua paket tersebut diperoleh secara utang atau belum dibayar, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambilkan sabu tersebut, Terdakwa II kemudian membungkuskan sabu ke makanan dan mengantarkan kepada nenek Terdakwa I bernama Saksi Ernayantini yang akan mengantarkan titipan makanan ke Lapas Kelas 2A Kotabaru, adapun Terdakwa II diberi imbalan sabu secara cuma-cuma seharga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dengan Terdakwa II telah ternyata bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan secara bersama terkait peredaran sabu, di mana peran Terdakwa I menyampaikan informasi letak sabu dan menyuruh Terdakwa II untuk memasukkan sabu ke lapas sedangkan Terdakwa II dalam memasukkan sabu ke lapas dengan cara membungkusnya dalam sebuah roti, adapun terkait perbuatan peredaran sabu lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan penangkapan Terdakwa I terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas 2A Kotabaru) tepatnya di dalam Lapas Kotabaru sedangkan penangkapan Terdakwa II terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Perumahan Mega Mandang, Jalan Berangas KM 02, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar jam 13.00 WITA Saksi Mujahan menawari Terdakwa I untuk memasukkan sabu ke dalam Lapas Kotabaru dengan imbalan nantinya sabu dibagi dua dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menggunakan *handphone* melalui *chat* Whatsappp menanyakan apakah mau mengambil sabu, lalu Saksi Mujahan mengirimkan kepada Terdakwa I foto lokasi sabu yang pertama sekitar pukul 13.00 WITA yaitu di Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru 1 (satu) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan SMP 5 Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram, adapun kedua paket tersebut diperoleh secara utang atau belum dibayar, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil sabu tersebut, Terdakwa II kemudian membungkus sabu ke makanan dan mengantarkan kepada nenek Terdakwa I bernama Saksi

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernayantini yang akan mengantarkan titipan makanan ke Lapas Kelas 2A Kotabaru, adapun Terdakwa II diberi imbalan sabu secara cuma-cuma seharga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Saksi Eryantini kemudian membawa 1 (satu) buah roti dari Terdakwa II untuk diberikan kepada Terdakwa I yang sedang berada di Lapas Kotabaru, sesampainya di ruangan layanan penitipan barang dan makanan di P2U (Pengaman Pintu Utama) Lapas Kotabaru, saat petugas lapas melakukan pengecekan barang titipan ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan kemasan 1 (satu) paket dalam potongan plester warna hitam dibungkus di dalam 1 (buah) roti yang dikemas dengan plastik, adapun Para Terdakwa sengaja tidak memberi tahu Saksi Eryantini isi dalam roti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun perihal narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0419 tertanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 6 April 2024 yang dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti oleh Andry Eka Putra, S.H., dkk dari Polres Kotabaru dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas perbuatan Para Terdakwa yang bekerja sama untuk memberikan atau menyampaikan sabu yang awalnya ada diambil dari ranjauan di Jalan SMP 5 Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru kemudian dimasukkan dalam Lapas Kelas 2A Kotabaru dengan tujuan disampaikan kepada Saksi Mujahan untuk dibagi dua bersama Terdakwa I adalah termasuk perbuatan menyerahkan sabu;

Menimbang, bahwa sabu tersebut sebagaimana surat Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0419 tertanggal 6 Mei 2024 merupakan

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, sedangkan perbuatan Para Terdakwa yang demikian tidak memiliki izin apapun perihal narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa dalam menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa perbuatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang demikian patut dipandang sebagai suatu perbuatan bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Para Terdakwa mohon keringanan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) buah roti yang dibungkus dengan plastik, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna merah, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Tempat yang dituju atas perbuatan Para Terdakwa adalah ke dalam Lembaga Pemasarakatan yang seharusnya merupakan tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana;
- Terdakwa I masih dalam masa menjalani hukuman tindak pidana perantara dalam jual beli Narkoba;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Khairul Ferdyanoor Alias Ferdi Bin (Alm.) Abdul Karim** dan Terdakwa II **Hendra Alias Ancut Bin (Alm.) M. Andre** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah potongan plester warna hitam;
 - 1 (satu) buah roti yang dibungkus dengan plastik;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna merah; dan
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna birudimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dias Rianingtyas, S.H. dan Masmur Kaban, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)